



PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penjual Himogen, tempat kediaman di Dusun Banggae, Desa Banggae, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan security, tempat kediaman di Perumahan Hamusa, Kelurahan Parangbanoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Takalar, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2006 di rumah orang tua Penggugat di Jalan Dg

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuling Hartaco indah, Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 619/III/VII/2006, tertanggal 21 Juli 2006;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Penggugat di Dusun Banggae, Desa Banggae, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, selama 13 tahun;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 anak yang bernama:
 - Putri Febriana Anwar binti Anwar, umur 13 tahun;
 - Nur Inayah binti Anwar, umur 10 tahun;
 - Aliyah Novianti binti Anwar, 8 tahun;
 - Muh. Rafiandra bin Anwar, umur 2 tahun;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi didamaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Tergugat tidak pernah memberikan perhatian terhadap Penggugat;
 - Tergugat telah menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan April tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di karenakan Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 7 bulan lamanya;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat (**Anwar bin Kamaruddin**) terhadap Penggugat (**Yenni Harsita R binti Muh. Rizak**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Tkl, masing-masing tanggal 02 November 2020, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir ke persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kota Makassar, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Takalar, saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Ramadhan tahun ini, tepatnya bulan April 2020, kejadiannya di rumah kediaman bersama di Makassar;
 - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut pada waktu malam hari, saksi saat itu sedang berada di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, mereka bertengkar di ruang tamu dan saksi yang sedang berada di kamar mendengar pertengkaran mereka;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang mereka pertengkarkan karena suaranya tidak begitu jelas;
 - Bahwa pada waktu dinihari tiba saat saksi dan adik saksi sedang memasak untuk sahur, saksi mendengar kembali Penggugat dan Tergugat bertengkar di ruang tamu, lalu saksi dan adik saksi ke

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruang tamu dan melihat Tergugat sedang meninju Penggugat di bagian belakang kepalanya;

- Bahwa saat dipukul Penggugat hanya menangis dan menunduk sambil memeluk anaknya, saksi meleraikan dan meminta mereka berhenti bertengkar tetapi Tergugat terus memukul Penggugat, jadi saksi memeluk Penggugat sehingga Tergugat berhenti memukulnya;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apa yang membuat mereka bertengkar hingga terjadi pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari rumah dan sejak itu keduanya sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa selama pergi Tergugat pernah datang ke rumah sebanyak 2 (dua) kali untuk menemui anaknya, namun Tergugat datang diam-diam karena takut bertemu Penggugat;
- Bahwa saat datang Tergugat tidak pernah menginap;
- Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal di Gowa;

2. **SAKSI II**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Takalar, saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Ramadhan tahun ini, tepatnya bulan April 2020, kejadiannya di rumah kediaman bersama di Makassar;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut pada waktu malam hari, lalu saat dinihari Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan terjadi pemukulan terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saat itu saksi sedang berada di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, awalnya mereka bertengkar di ruang tamu dan saksi yang sedang berada di kamar mendengar pertengkaran mereka, namun saksi tidak tahu apa yang mereka pertengkarkan karena suaranya tidak begitu jelas;
- Bahwa pada waktu dinihari tiba saat saksi dan kakak saksi sedang memasak untuk sahur, saksi mendengar kembali Penggugat dan Tergugat bertengkar di ruang tamu, lalu saksi dan kakak saksi ke ruang tamu dan melihat Tergugat sedang meninju Penggugat di bagian belakang kepalanya;
- Bahwa saat dipukul Penggugat hanya menangis dan menunduk sambil memeluk anaknya;
- Bahwa saat itu saksi langsung ke rumah tante yang tinggal di sebelah rumah, meminta tolong agar melerai Penggugat dan Tergugat, namun nanti paginya baru tante pergi ke rumah;
- Bahwa saksi sendiri sudah tidak kembali ke rumah dan tinggal di rumah tante karena takut melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang membuat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari rumah dan sejak itu keduanya sudah tidak tinggal bersama, hingga saat ini sudah berjalan selama 6 tahun;
- Bahwa selama pergi Tergugat pernah datang ke rumah sebanyak 2 (dua) kali untuk menemui anaknya, namun Tergugat datang diam-diam karena takut bertemu Penggugat, Tergugat juga tidak pernah menginap;
- Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal di Gowa;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar sebagaimana bukti P, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil. Dan proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 619/III/VII/2006 Tanggal 21 Juli 2006 yang aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan di dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2006, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan demikian Penggugat berkualitas atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Agustus 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan perhatian terhadap Penggugat;
3. Bahwa Tergugat telah menyakiti badan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah dan saksi-saksi tersebut bukan termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya karena kekhususan perkara ini, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan April 2020, dan perbuatan Tergugat yang memukul bagian belakang kepala Penggugat, begitupun perpisahan tempat tinggal sejak April 2020 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama setelah memukul Penggugat, adalah fakta yang ketahui dan dilihat sendiri oleh para saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti fakta yang selanjutnya disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama [REDACTED] Makassar;
2. Bahwa Tergugat telah memukul bagian belakang kepala Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2020, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum diatas bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi pertengkaran dimana dimana Tergugat telah melakukan kekerasan denganukul Penggugat di bagian belakang kepalanya, tindakan-tindakan Tergugat tersebut adalah merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya karena sangat melukai hati Penggugat sebagai istri yang merasa tidak lagi dilindungi, disayangi dan dihormati oleh suami bahkan tentunya membuat Penggugat kecewa dan sakit hati kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan Penggugat terhadap Tergugat semakin diperparah dengan sikap Tergugat yang dengan sengaja pergi meninggalkan kediaman bersama pada April 2020 dan tidak kembali lagi untuk tinggal bersama, yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini berjalan selama 6 (enam) bulan, perpisahan tempat tinggal tersebut tentunya bukanlah suatu solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi justru menambah ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini merupakan indikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa saling memiliki bahkan sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini hakim perlu mempertimbangkan doktrin (pendapat pakar hukum Islam) sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقا

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut serta menjadikannya sebagai pertimbangan hukum karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah pula memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek, hal ini sesuai dengan pasal 149 (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat serta memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Padhlilah Mus, S.H.I., M.H. dan dan Sulton Nul Arifin, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ismawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Ttd

Sulton Nul Arifin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ismawati, S.Ag

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp450.000,00
- PNPB : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Tkl